



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAH MAKELAR DENGAN PERSENTASE MENURUT IMAM  
AL-NAWAWI DAN IMAM AL-BUHUTI  
STUDI KOMPARATIF**

**SKIRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**DISUSUN OLEH:**

**ADI PUTRA HASIBUAN**  
**NIM:12120312856**

**PROGRAM S 1  
PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
TP. 2025 M / 1447 H**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "UPAH MAKELAR DENGAN PERSENTASE MENURUT  
IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM AL-BUHUTI STUDI KOMPARATIF", yang ditulis

Nama : Adi Putra Hasibuan  
NIM : 12120312856  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan  
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Pembimbing 1

Dr. H. Johari, M. Ag  
19640320199102 1 001

Pembimbing 2

Basir, SH., MH  
198205152023211024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **UPAH MAKELAR DENGAN PERSENTASE MENURUT IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM AL-BUHUTI STUDI KOMPARATIF**, yang ditulis oleh:

Nama : Adi Putra Hasibuan

NIM : 12120312856

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal :

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.  
Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA

Penguji 2

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.

NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Adi Putra Hasibuan

: 12120312856

: Sibuhan, 05 Oktober 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Perbandingan Mazhab

: Skripsi \*:

Penelitian Mengenai Perbandingan Mazhab Menurut Imam al-Nawawi Dan Imam al-Buhuti Studi

Perbandingan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

00001  
METERAI TEMPEL  
40DAMX455098496

ADI Putra Hasibuan  
NIM : 12120312856

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilangit mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Adi Putra Hasibuan, (2025): **Upah Makelar Dengan Persentase Menurut Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Buhuti studi Komparatif**

Penelitian ini membahas hukum pemberian upah kepada makelar berdasarkan persentase dari nilai transaksi dalam perspektif dua tokoh besar fiqh, yakni Imam Al-Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Imam Al-Buhuti dari mazhab Hanbali. Sistem upah persentase kini banyak digunakan dalam praktik ekonomi modern, namun dalam fikih muamalah masih terdapat perbedaan pendapat terkait keabsahannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis komparatif terhadap kitab Al-Majmu' karya Al-Nawawi dan Kashshaf al-Qina' karya Al-Buhuti. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komperatif (perbandingan).

Hasilnya menunjukkan bahwa Imam Al-Nawawi cenderung membatasi kebolehan upah persentase karena potensi gharar jika tidak dijelaskan secara rinci di awal akad. Sementara itu, Imam Al-Buhuti memperbolehkannya asalkan terdapat kerelaan dan kejelasan dalam akad. Studi ini menegaskan pentingnya kejelasan, kesepakatan, dan kesesuaian dengan 'urf dalam menentukan keabsahan upah makelar secara syar'i di era modern.

**Kata Kunci:** *Upah Makelar, Persentase, Fikih Muamala.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan datang.

Shalawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan *“Allaahumma Shalli „Ala Sayyidina Muhammad Wa „Ala Aalihi Wa Shahbihi Ajma“iin”* yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini atau zaman yang penuh teknologi. Semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul *“Upah Makelar Dengan Persentase Menurut Imam Al-Nawawi Dan Imam Al-Buhutistudi Komparatif”*. Dalam penyusunan skripsi ada sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Akan tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan itu dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis hanturkan beribu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Untuk kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Basyaruddin Hasibuan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan ibunda Lanniari, Terimakasih telah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menghadapi kerasnya dunia, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya berkat do"aa dan dukungannya kepada penulis sehingga bisa berada di titik ini.

2. Kepada saudara kandung penulis, Aman Soleh Hasibuan, Sp., Sahrial Hasibuan, S.Pd., Nurkhodina Sari Hasibuan, dan Sahrul Hasibuan, Terima kasih telah memberikan dukungan, baik itu berupa materil maupun moril sehingga penulis bisa berada di posisi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor, bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, bapak Dr. Haris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah., MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI.,MH., Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina, SE.,MSi, Wakil Dekan III Dr. M.Alpi Syahrin, SH., MH, telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan penelitian, perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab. Dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI, M. Si. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab yang selalu men-support dan membantu penulis sebagai mahasiswa Perbandingan Madzhab.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan bapak Basir, SH. MH. selaku dosen pembimbing II, terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag. selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Tetap kuatkan pundak untuk terus melangkah ke depan karena masih banyak hal yang harus diwujudkan, masih ada cita-cita yang harus dicapai, dan ada senyum orang tua yang harus terukir indah dengan prestasi yang diraih. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, penulis memohon do" a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal ,,Aalamiin.*

Pekanbaru, 27 Juli 2025

Penulis

**ADI PUTRA HASIBUAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian Makelar Perspektif Islam .....	9
B. Upah Berbasis Persentase dalam Fikih Muamalah .....	12
C. Relevansi Konsep Upah Makelar dengan Praktik Ekonomi Modern ...	17
D. Penelitian Terdahulu .....	20
BAB III .....	23
METODOLOGI PENELITIAN .....	23
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	26
E. Teknik Analisis Data .....	27
F. Validasi Data .....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Sistematika Penulisan .....	29
BAB IV .....	31
PEMBAHASAN .....	31
A. Biografi Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti .....	31
B. Konsep dan Hukum Makelar Dalam Akad Jual Beli Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti .....	50
C. Studi Komparatif Tentang Konsep dan Hukum Makelar Dalam Akad Jual Beli Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti .....	59
D. Relevansi Pandangan Imam Al-Nawawi Dan Al-Buhuti Dalam Praktik Jual Beli Modern Yang Banyak Menggunakan Sistem Komisi Berbasis Persentase .....	64
BAB V .....	70
PENUTUPAN .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam transaksi jual beli, peran perantara atau makelar merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Keberadaan makelar sering kali menjadi jembatan antara penjual dan pembeli dalam memfasilitasi kesepakatan harga dan transaksi. Dalam konteks ekonomi modern, peran makelar semakin berkembang dengan adanya digitalisasi dan sistem marketplace yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Peran makelar ini sering dianggap mempermudah transaksi, terutama dalam kondisi di mana penjual dan pembeli tidak memiliki akses langsung satu sama lain<sup>1</sup>.

Sejarah mencatat bahwa praktik makelar ini telah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari mekanisme perdagangan di berbagai peradaban, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, aktivitas perantara dalam perdagangan dikenal dengan istilah *simsarah*, di mana seorang makelar berperan dalam membantu transaksi antara dua pihak<sup>2</sup>. Bahkan, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa peran makelar diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan dan dilakukan dengan kejujuran<sup>3</sup>. Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu'* juga menjelaskan bahwa

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Taufiq, 2005), hlm. 98.

<sup>2</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 28 (Madinah: Maktabah al-Rushd, 2001), hlm. 79.

<sup>3</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Madinah: Maktabah al-Rushd, 2001) hlm. 437.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi sebagai perantara jual beli merupakan pekerjaan yang sah dalam Islam selama memenuhi syarat akad yang benar<sup>4</sup>.

Namun dalam praktiknya, mekanisme pemberian upah kepada makelar, terutama dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, menjadi perdebatan dalam kajian fikih Islam. Beberapa ulama memandang bahwa sistem ini dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena besarnya komisi yang diterima makelar tidak selalu ditentukan secara pasti di awal akad. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, terutama jika makelar mendapatkan komisi yang besar tanpa usaha yang sebanding<sup>5</sup>. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa sistem pembayaran berbasis persentase dapat mengarah kepada *riba* jika tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam<sup>6</sup>.

Di sisi lain, keberadaan makelar juga memiliki manfaat yang signifikan dalam mempercepat dan memperlancar transaksi. Dalam banyak kasus, makelar bertindak sebagai mediator yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Dalam dunia bisnis modern, makelar tidak hanya berperan dalam jual beli barang, tetapi juga dalam sektor lain seperti properti, kendaraan, dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan

<sup>4</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 337.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 285.

<sup>6</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 412.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa fungsi makelar semakin luas dan kompleks dalam ekosistem ekonomi kontemporer<sup>7</sup>.

Beberapa ulama berpendapat bahwa selama terdapat kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak ada unsur penipuan, maka upah berbasis persentase dapat dibolehkan<sup>8</sup>. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut guna memahami bagaimana Islam memandang status hukum upah makelar dalam sistem ekonomi modern. Perkembangan teknologi juga menambah dimensi baru dalam makelar, seperti munculnya platform digital yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi online. Dengan demikian, kajian mengenai hukum upah makelar tidak hanya relevan dalam konteks tradisional tetapi juga dalam realitas ekonomi digital saat ini.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali, sebagai dua mazhab fikih yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, memberikan pandangan yang berbeda terkait hukum upah makelar dalam bentuk persentase. Dalam kitab-kitab fikih klasik, pembahasan mengenai makelar sering kali dikaitkan dengan akad *simasarah* (perantara) dalam jual beli. Pandangan mazhab Syafi'i dalam hal ini Imam Al-Nawawi mengatakan :

إِذَا قَالَ السَّمْسَارُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا لِلْبَائِعِ: بَعْتُ بِكَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتَ بِكَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ – فَوَجَّهَانِ، أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: الْإِنْعِقَادُ، لِوُجُودِ الصَّيْغَةِ وَالتَّرَاضِي. وَالثَّانِي: لَا يَنْعَقِدُ لِعَدَمِ التَّخَاطُبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلَّى."

<sup>7</sup> Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 215.

<sup>8</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 72.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Apabila makelar (*simsar*) yang menjadi perantara antarpemjual dan pembeli berkata kepada penjual: 'Apakah engkau menjual (barang ini) dengan harga sekian?' lalu penjual menjawab: 'Ya.' Kemudian makelar berkata kepada pembeli: 'Apakah engkau membeli (barang ini) dengan harga sekian?' lalu pembeli menjawab: 'Ya.' — maka terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, yang lebih sah menurut al-Rafi'i dan ulama lainnya: akad jual beli dianggap sah, karena terdapat sighat (lafal ijab-qabul) dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Pendapat kedua: akad tidak sah, karena tidak terjadi komunikasi langsung (*takhāṭub*) antara penjual dan pembeli. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh al-Mutawalli.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam mazhab Hanbali seperti Imam Al-Buhuti yang terdapat dalam kitab *Kashshāf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* mengatakan :

وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ سِمْسَارًا؛ لِيَشْتَرِيَ لَهُ (أَي: لِلْمُسْتَأْجِرِ (ثِيَابًا، لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ كَالْبِنَاءِ. فَإِنْ عَيَّنَ الْعَمَلَ دُونَ الزَّمَانِ، فَجَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ دِرْهَمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا؛ صَحَّ الْعَقْدُ. وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا اشْتَرَيْتُ ثَوْبًا فَلَكَ دِرْهَمٌ، وَكَانَتِ الثِّيَابُ مَعْلُومَةً، أَوْ مُقَدَّرَةً بِثَمَنِ جَزْءٍ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِلْجَهَالَةِ.

“Dan diperbolehkan menyewa seorang makelar (*simsār*) untuk membelikan pakaian baginya (yakni: bagi pihak yang menyewa), karena hal itu merupakan manfaat yang dibolehkan seperti halnya membangun. Jika pekerjaan (yang diminta) ditentukan tanpa menyebutkan jangka waktu, dan upahnya ditetapkan misalnya: dari setiap seribu dirham ia mendapat sejumlah tertentu yang diketahui (jelas nominalnya), maka akad tersebut sah. Dan jika dikatakan (oleh pihak penyewa): ‘Setiap kali engkau membeli satu pakaian, maka engkau mendapat satu dirham,’ dan pakaian-pakaian tersebut telah diketahui atau ditentukan harganya, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika tidak (jelas), maka tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan (*جهالة*).”<sup>10</sup>

Selain itu, konsep upah berdasarkan persentase dalam fikih Islam juga terkait dengan mekanisme ijarah (sewa jasa), di mana seseorang dibayar atas

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Manṣūr ibn Yunus al-Buhuti, *Kashshāf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 3 (Beirut: Al-Maṣra'ah bayah Al-Iman, 1983), hlm. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasanya berdasarkan kesepakatan yang sah<sup>11</sup>. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa upah berbasis persentase dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) jika tidak ditentukan secara spesifik dalam akad awal<sup>12</sup>. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam akad muamalah, di mana setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Jika sistem persentase tidak didefinisikan dengan baik, maka bisa berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Di era ekonomi modern, sistem komisi berbasis persentase telah menjadi praktik umum dalam berbagai sektor, termasuk properti, perbankan, dan jasa keuangan. Model bisnis ini sering kali dianggap lebih fleksibel dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam perspektif fikih Islam, penting untuk meninjau apakah sistem ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akad yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum upah makelar dengan persentase menurut Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dengan pendekatan komparatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam dalam menghadapi fenomena ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kedua imam tersebut memandang legalitas upah makelar dengan persentase, landasan argumentasi yang digunakan, serta relevansinya dalam praktik jual beli kontemporer. Sebagaimana tema berikut: **UPAH**

<sup>11</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 194.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), hlm. 108.

## MAKELAR DENGAN PERSENTASE MENURUT IMAM AL-NAWAWI DAN AL-BUHUTI (STUDI KOMPERATIF).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi aplikatif dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan ekonomi modern.

### B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk memfokuskan kajian agar lebih terarah dan mendalam. Batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini hanya membahas status hukum upah makelar dengan persentase menurut perspektif Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti.
2. Kajian ini difokuskan pada pembahasan yang terdapat dalam kitab *Majmu' Sarh Al-Muhazzab* karya Imam Al-Nawawi dan kitab *Kasysyaf Al-Qina'i An Matni Al-Iqna'* karya Imam Al-buhuti, serta referensi-referensi pendukung lainnya yang relevan.
3. Pembahasan mengenai praktik makelar dalam penelitian ini akan difokuskan pada akad jual beli dalam konteks fikih Islam, tanpa membahas aspek hukum positif atau regulasi negara tertentu.
4. Penelitian ini tidak membahas praktik makelar dalam konteks selain jual beli, seperti makelar tenaga kerja, perantara politik, atau jasa lainnya yang tidak berkaitan dengan perdagangan barang.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan hukum makelar dalam akad jual beli menurut Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dalam praktik jual beli modern yang banyak menggunakan sistem komisi berbasis persentase?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep dan hukum makelar dalam akad menurut perspektif Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti.
2. Mencari relevansi pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dalam praktik jual beli modern yang banyak menggunakan sistem komisi berbasis persentase.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang fikih muamalah, khususnya terkait hukum upah makelar dengan persentase menurut relevansi pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dalam praktik jual beli modern yang banyak menggunakan sistem komisi berbasis persentase.
- b. Menyajikan kajian akademik yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Islam
- c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep simsarah (makelar) dalam Islam serta perbedaan pandangan di antara dua Imam.

2. Manfaat Praktis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan panduan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat umum mengenai hukum Islam dalam sistem makelar berbasis persentase.
- b. Menyediakan wawasan bagi praktisi hukum Islam dalam memahami kebolehan dan batasan terkait praktik makelar dalam jual beli
- c. Menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dalam transaksi ekonomi modern.
- d. Membantu para mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami serta mengembangkan kajian fikih muamalah terkait makelar dan sistem komisi dalam jual beli.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Makelar Perspektif Islam

Dalam literatur fikih Islam, praktik makelar dikenal dengan istilah *simsarah*, yang berarti perantara dalam transaksi jual beli. Seorang makelar berperan sebagai pihak yang menjembatani antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam transaksi. Praktik ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam Islam.

##### 1. Definisi Simsarah dalam Literatur Islam

Para ulama fikih mendefinisikan *simsarah* sebagai aktivitas perantara yang membantu transaksi antara dua pihak, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Hawi Al-Kabir* menjelaskan bahwa seorang *simsar* berperan dalam menyampaikan informasi tentang barang yang dijual serta membantu negosiasi antara penjual dan pembeli:

السَّمْسَارُ هُوَ الَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِتَسْهِيلِ الْعَقْدِ وَإِتْمَامِهِ

"Simsār adalah seseorang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan dan menyelesaikan akad."<sup>13</sup>

Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, disebutkan bahwa profesi makelar (*simsār*) memiliki legitimasi dalam syariat Islam selama dilakukan dengan kejujuran dan tidak mengandung unsur penipuan:

<sup>13</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السَّمْسَارَةُ جَائِزَةٌ فِي الشَّرْعِ إِذَا كَانَتْ بِشُرُوطٍ مَشْرُوعَةٍ، وَلَا تَشْمَلُ الْغِشَّ وَالْخِدَاعَ

"Simsarah diperbolehkan dalam syariat jika memenuhi syarat yang sah, serta tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan."<sup>14</sup>

2. Dalil Hadis tentang Simsarah

Rasulullah SAW juga telah memberikan panduan terkait dengan profesi perantara dalam perdagangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَتَسَمَّرُ بَعْضُكُمْ عَلَى سِمْسَرَةٍ بَعْضٍ

"Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan orang lain, dan janganlah sebagian dari kalian menjadi makelar atas permakelaran orang lain."<sup>15</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, makelar memiliki batasan yang harus diperhatikan, terutama dalam konteks persaingan yang tidak sehat dan pengambilan keuntungan yang merugikan pihak lain.

3. Pandangan Mazhab tentang Simsarah

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang beragam terkait profesi makelar dalam Islam. Berikut adalah ringkasan pendapat dari beberapa mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memperbolehkan profesi makelar selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), dan riba. Abu Yusuf, salah satu murid.

b. Imam Abu Hanifah

<sup>14</sup> Izarah al-Awqaf wa ash-Shu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwayt, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 15, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 129.

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009) hlm. 188.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa seorang makelar boleh mendapatkan upah dari pekerjaannya selama tidak ada kezaliman di dalamnya.

## c. Mazhab Maliki

Ulama Maliki seperti Imam Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid menyebutkan bahwa makelar diperbolehkan selama peranannya tidak mengarah kepada monopoli atau eksploitasi. Mereka juga menekankan bahwa upah makelar harus disepakati sejak awal agar tidak ada unsur gharar.

## d. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga membolehkan profesi makelar dengan syarat harus dilakukan secara transparan. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, disebutkan:

إِذَا كَانَ السَّمْسَارُ يُبْلَغُ مَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

"Jika seorang simsār menyampaikan informasi antara penjual dan pembeli dengan jujur dan amanah, maka tidak mengapa (hukumnya boleh)."<sup>16</sup>

## e. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, konsep makelar juga diperbolehkan.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan:

وَلَا بَأْسَ بِالسَّمْسَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غِشٌّ وَلَا تَدْلِيسٌ

"Tidak mengapa dengan simsarah jika tidak terdapat unsur penipuan dan tadtis di dalamnya."<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 110.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Prinsip-prinsip Islam dalam Makelar

Berdasarkan dalil dan pandangan para ulama, ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam Makelar menurut Islam:

##### a. Kejujuran dan Transparansi

Makelar harus bertindak dengan jujur dalam menyampaikan informasi terkait barang atau jasa yang dijual, tanpa menambah atau mengurangi informasi yang sebenarnya.

##### b. Tidak Mengandung Unsur Riba dan Gharar

Jika sistem upah makelar berdasarkan persentase, maka harus ada kejelasan dalam akad dan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan dalam jumlah upah yang diterima.

##### c. Tidak Menimbulkan Kerugian atau Kezaliman

Praktik permakelaran tidak boleh menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian atau eksploitasi yang tidak adil.

### B. Upah Berbasis Persentase dalam Fikih Muamalah

#### 1. Definisi dan Landasan Teoretis Upah dalam Islam

Dalam fikih muamalah, upah atau imbalan yang diberikan atas suatu jasa dikenal dengan istilah *ujrah* (الأجرة). Upah ini diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain. Secara umum, sistem upah dalam Islam diatur berdasarkan konsep akad *ijarah* (الإجارة), yakni akad sewa menyewa tenaga atau jasa. *Imam al-Kasani* dalam *Bada'i as-Shana'i* menjelaskan

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 181.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam Islam karena memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berakad<sup>18</sup>

Konsep upah dalam Islam harus memenuhi beberapa prinsip dasar, di antaranya:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (taradhi / التراضي) sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”<sup>19</sup>

- b. Upah harus jelas dan disepakati di awal akad untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang menyewa seorang pekerja, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya.” (HR. Abu Dawud No. 3592)<sup>20</sup>.

- c. Tidak mengandung unsur riba, *gharar*, atau eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad Al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 252.

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019), hlm. 83.

<sup>20</sup> Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 3 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2009), hal. 294.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Upah Berbasis Persentase dalam Perspektif Fikih

Sistem upah berbasis persentase adalah mekanisme pemberian imbalan kepada pekerja atau perantara berdasarkan persentase dari nilai transaksi yang terjadi. Dalam konteks makelar, misalnya, seorang makelar dapat menerima upah sebesar 5-10% dari harga barang atau jasa yang berhasil dijual.

Dalam fikih Islam, sistem ini masuk dalam kategori *ujrah bi al-i'tibar* (الأجرة بالاعتبار), yakni upah yang ditentukan berdasarkan hasil atau keuntungan. Namun, ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait kebolehanannya.

### a. Pandangan Mazhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i tidak membolehkan upah berdasarkan persentase

Dalil dan Argumentasi

Hadis Larangan Gharar :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan atau spekulasi)<sup>22</sup>

Karena upah berbasis persentase belum pasti nilainya saat akad, maka termasuk gharar yang terlarang. Qiyas Kepada Jual Beli karena ijarah itu seperti jual beli, dan dalam jual beli syaratnya:

كُلُّ بَيْعٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ وَالْمُتَمَّنِّ

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 749.

<sup>22</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jil. 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, tt.), hlm. 1153

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap akad jual beli disyaratkan di dalamnya mengetahui harga (tsaman) dan barang yang diperjualbelikan (mutsman)<sup>23</sup> maka ijarah juga wajib upahnya diketahui, bukan tergantung hasil tidak pasti. Namun jika upahnya jelas dapat diperkirakan di awal akad dan tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Dalam *Tuhfatul Muhtaj*, Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan:

وَإِذَا جَعَلَ لَهُ أَجْرَةً بِحَسَبِ مَا يَبِيعُهُ مِنَ السَّلْعَةِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا أَوْ مَأْثُورًا بِهِ فِي الْعَرْفِ

"Jika seseorang menetapkan upah bagi perantara berdasarkan jumlah barang yang berhasil dijual, maka hal itu tidak mengapa, asalkan jumlahnya jelas atau telah ditentukan berdasarkan kebiasaan (*'urf*)."<sup>24</sup>

Kaedah yang sering di pakai oleh Fiqhiyah syafiiyah adalah sebagaimana berikut :

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةُ الْأَجْرَةِ عِلْمًا يُزِيلُ الْجَهَالََةَ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى النَّزَاعِ

"Disyaratkan dalam sahnya akad ijarah (sewa-menyewa) adalah mengetahui besarnya upah dengan pengetahuan yang menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menyebabkan perselisihan."<sup>25</sup>

b. Pandangan Mazhab Hanbali dan Sebagian Malikiyah:

Membolehkan upah berdasarkan persentase

Dalil dan Argumentasi

Nabi SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

<sup>23</sup> *Op, Cit*, hlm. 219

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Haitami,..... hlm. 287.

<sup>25</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, jil. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 219.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kaum Muslimin itu tergantung pada syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Penjelasan:

Jika antara makelar dan pemilik barang ridha menggunakan sistem persentase, maka akadnya sah.

Kaedah fihiyyah:

الْعُقُودُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّرَاضِي

“Akad-akad dibangun atas dasar kerelaan para pihak”.<sup>26</sup>

Kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan yang berlaku itu dapat menjadi hukum”.<sup>27</sup>

Penjelasan:

Karena dalam masyarakat modern pembayaran makelar dengan persentase sudah menjadi *'urf sahih* (kebiasaan yang diakui syariat), maka diperbolehkan.

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang lebih longgar dalam membolehkan upah berbasis persentase. Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa seseorang boleh menerima bagian tertentu dari transaksi sebagai upah, selama hal tersebut telah disepakati di awal<sup>7</sup>. Dalam Kitab *al-Irsyad ila Sabil al-Rasyad*, disebutkan:

<sup>26</sup> Jalāl al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naẓa'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ لِلْسَّمْسَارِ فِيمَا يَبْتَاعُهُ مِنَ الْمَتَاعِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ دِرْهَمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا

"Tidak mengapa bagi seseorang untuk memberikan bagian tertentu kepada makelar dari setiap seribu dirham yang ia perjualbelikan."<sup>28</sup>

#### c. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga menegaskan kebolehan sistem upah berbasis persentase, selama tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi<sup>29</sup>.

### C. Relevansi Konsep Upah Makelar dengan Praktik Ekonomi Modern

#### 1. Pengertian Upah Makelar dalam Konteks Ekonomi Modern

Dalam praktik ekonomi modern, konsep makelar sering kali beririsan dengan berbagai bentuk perantara atau broker dalam berbagai bidang industri, seperti real estate, perdagangan, logistik, keuangan, dan e-commerce. Dalam Islam, praktik makelar dikenal sebagai *simsarah* (السَّمْسَارَةُ), yaitu peran seseorang yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan imbalan tertentu<sup>30</sup>.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, peran *simsarah* dalam ekonomi modern dapat disamakan

<sup>28</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Hasyimi, *Kitab Al-Irsyad Ila Sabili Al-Rasyad*, ..... hlm. 133

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hlm.

<sup>30</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pekerjaan makelar, agen properti, broker saham, atau perantara lainnya yang mendapat imbalan atas jasanya<sup>31</sup>.

Dalam ekonomi modern, sistem pembayaran untuk para perantara atau makelar ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah sistem komisi berbasis persentase dari nilai transaksi yang terjadi. Praktik ini sudah lazim dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari penjualan properti hingga pemasaran digital berbasis afiliasi.

## 2. Bentuk-Bentuk Upah Makelar dalam Ekonomi Modern

### a. Broker Properti dan Real Estate

Dalam industri properti, agen real estate bertindak sebagai perantara antara pemilik properti dan pembeli atau penyewa. Biasanya, agen ini memperoleh komisi berdasarkan persentase dari harga jual atau harga sewa properti tersebut. Sistem ini secara konsep sangat mirip dengan simсар yang dijelaskan dalam fikih Islam<sup>32</sup>

السَّمْسَارُ هُوَ الدَّلَالُ الَّذِي يُرْشِدُ النَّاسَ إِلَى مَبِيعِهِمْ وَيُعْطَى عَلَى ذَلِكَ أَجْرَةً  
بِحَسَبِ مَا يُتَّفَقُ عَلَيْهِ

"Makelar adalah orang yang menunjukkan barang dagangan kepada orang lain dan diberikan upah sesuai kesepakatan."<sup>33</sup>

Para ulama seperti Ibnu Qudamah membolehkan sistem ini selama komisinya disepakati di awal dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 749

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 214.

<sup>33</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibni Majah*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), hlm. 73

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-Haitami,..... hlm. 287.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Agen dan Broker dalam Pasar Modal

Dalam pasar modal, broker saham berfungsi sebagai perantara antara investor dan pasar saham. Mereka memperoleh komisi berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh klien. Sistem ini mirip dengan konsep wakalah bi al-ujrah (وكالة بالأجرة), yaitu perwakilan yang diberikan upah berdasarkan jasa yang dilakukan<sup>35</sup>.

Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan bahwa perantara yang bekerja dengan sistem komisi diperbolehkan, asalkan tidak mengandung unsur penipuan atau riba<sup>36</sup>.

## c. Afiliasi dan Pemasaran Digital

Dalam dunia digital, sistem pemasaran afiliasi menjadi model bisnis yang berkembang pesat. Dalam sistem ini, seseorang atau perusahaan mendapat komisi berdasarkan jumlah produk atau layanan yang berhasil mereka pasarkan melalui referensi atau tautan khusus.

Sistem ini sejalan dengan konsep ju'alah (الجعالة), yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang hasilnya tidak dijamin di awal<sup>37</sup>.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Dan siapa yang menemukannya akan mendapatkan satu beban unta, dan aku menjamin hal itu."<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Wafa, 1991), hlm. 180.

<sup>36</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019), hlm.

Dalam konteks ekonomi digital, sistem afiliasi ini telah menjadi praktik umum yang digunakan oleh perusahaan besar seperti Amazon, Shopee, dan berbagai perusahaan e-commerce lainnya.

#### D. Penelitian Terdahulu

##### 1. Konsep Upah Makelar dalam Perspektif Islam

Pembahasan mengenai upah makelar dalam Islam erat kaitannya dengan konsep *simsarah* (السَّمْسَارَةُ), yaitu peran seorang perantara dalam transaksi jual beli. Dalam fikih Islam, makelar diperbolehkan selama memenuhi ketentuan akad yang sah, yaitu adanya ridha dari kedua belah pihak, kejelasan upah yang disepakati, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leny Shyntia dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Makelar Bus*, makelar merupakan praktik yang lazim terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam jasa transportasi. Studi tersebut menemukan bahwa sistem permakelaran di beberapa tempat tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah, terutama jika makelar meminta upah secara paksa atau melakukan praktik yang tidak jujur.

Sementara itu, kajian dari jurnal Nukhbatul 'Ulum menyoroti bahwa dalam Islam, praktik upah berbasis persentase dapat dikategorikan dalam *ujrah* (upah sah) atau *ju'alah* (upah berbasis hasil), tergantung pada mekanisme yang digunakan. Namun, sistem yang mengandung unsur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksploitasi atau pemaksaan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

#### 2. Upah Berbasis Persentase dalam Fikih Muamalah

Pembahasan mengenai sistem upah berbasis persentase dalam fikih Islam banyak dikaji oleh para ulama. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, membolehkan sistem ini selama ada kejelasan mengenai jumlah upah yang diterima serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut penelitian dalam jurnal Jurnal Studi Islam dan Sosial, upah berbasis persentase dapat menjadi masalah jika terdapat unsur gharar. Contohnya, dalam sistem broker atau agen properti, jika jumlah komisi tidak ditetapkan secara jelas di awal, maka dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj juga menegaskan bahwa pemberian upah makelar berdasarkan persentase diperbolehkan jika telah disepakati sejak awal dan tidak menimbulkan eksploitasi. Namun, jika makelar mendapatkan keuntungan berlebihan tanpa usaha yang sebanding, maka dapat menjadi bentuk pengambilan manfaat yang tidak adil, yang berpotensi mengarah kepada riba.

#### 3. Relevansi Upah Makelar dengan Praktik Ekonomi Modern

Dalam ekonomi modern, konsep upah makelar banyak diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perdagangan properti, pasar modal, hingga pemasaran digital. Sistem ini mirip dengan konsep wakalah bi al-ujrah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam fikih Islam, yang membolehkan seseorang menerima imbalan atas jasa yang diberikan selama memenuhi syarat kejelasan akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Rofik dalam jurnalnya menyebutkan bahwa praktik makelar dalam ekonomi modern dapat dikategorikan menjadi dua: halal dan haram. Makelar yang dilakukan secara transparan dan memenuhi prinsip syariah adalah halal, sementara Makelar yang mengandung unsur spekulasi, gharar, atau eksploitasi termasuk dalam kategori yang dilarang.

Kajian dalam skripsi Leny Shyntia juga menguatkan bahwa dalam konteks ekonomi digital, sistem afiliasi dan perantara bisnis berbasis komisi memiliki relevansi yang kuat dengan konsep upah dalam Islam. Namun, tetap harus diperhatikan aspek transparansi dan keadilan agar tidak terjadi ketimpangan dalam distribusi keuntungan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perbandingan (*Komparatif*) dengan dengan cara tinjauan pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan pandangan antara Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti tentang upah makelar dengan persentase. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbandingan pandangan kedua Imam mengenai masalah ini, serta relevansinya dalam masyarakat Indonesia.<sup>39</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif, normatif dan filosofis. Pendekatan studi komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti dengan memakai metode yang berlaku dalam studi komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis upah makelar dengan persentase., yakni Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti, dengan meneliti teks-teks fiqh yang relevan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali pemikiran kedua Imam dan untuk memahami implikasi pemikiran mereka dalam konteks kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia.<sup>40</sup>

#### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

<sup>39</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

<sup>40</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap kitab-kitab klasik yang merupakan referensi utama dalam fiqih Islam. Kitab-kitab yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini antara lain:

a. *Majmu' Sarh Al-Muhazzab*

Kitab *Majmu' Sarh Al-Muhazzab* karya Imam Al-Nawawi ini adalah kitab syarh (penjelasan) dan analisis fikih mazhab Syafi'i yang mendalam dan sistematis. Kitab ini merupakan penjelasan atas kitab *al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq al-Syirazi, salah satu matan fikih klasik yang banyak dipelajari dalam mazhab Syafi'i. Dalam karyanya ini, Imam al-Nawawi tidak hanya menjelaskan isi teks, tetapi juga menambahkan catatan kritis, membandingkan berbagai pendapat dalam mazhab Syafi'i, serta menguatkan satu pendapat yang dinilainya lebih rajih. Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan fiqih, terutama dalam bab ibadah dan muamalah, meskipun belum disempurnakan seluruhnya karena wafatnya al-Nawawi sebelum menyelesaikannya.

b. *Kasysyaf Al-Qina'i An Matni Al-Iqna'*

Kitab *Kasysyaf Al-Qina'i An Matni Al-Iqna'* karya Imam Al-buhuti adalah kitab syarh (penjelasan) terhadap kitab *al-Iqnā'*, karya al-Hajjawi, yang merupakan salah satu matan fikih penting dalam mazhab Hanbali. Kitab ini disusun oleh Imam Manshūr bin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yūnus al-Buhuti, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Hanbali abad ke-11 H. Kitab ini dianggap sebagai salah satu karya ensiklopedis dalam mazhab Hanbali karena memuat penjelasan yang detail, penguatan pendapat rajih, serta membandingkan berbagai pandangan di kalangan Hanabilah. *Kashshāf al-Qinā'* menjadi rujukan utama dalam studi fikih Hanbali, khususnya di wilayah Najd dan kawasan sekitarnya, hingga hari ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap literatur dan buku-buku yang membahas konsep dan hukum makelar dalam akad jual beli menurut Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti, khususnya yang membahas perbandingan pandangan antara dua Imam tentunya, yakni Imam al-Nawawi (mazhab Syafii) dan Imam al-Buhuti (Hanbali).

Buku-buku ini berfungsi sebagai referensi untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan pandangan kedua Imam tersebut. Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder antara lain:

##### a. *Fiqih Muamalah Kontemporer* oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili

Buku ini membahas berbagai bentuk transaksi modern, termasuk konsep wakalah, simsar (makelar/calor), dan upah dalam akad. Sangat berguna untuk memahami posisi fiqh terhadap sistem upah berbasis persentase.

##### b. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku ini menyajikan perbandingan mazhab secara sistematis, termasuk pada bab-bab muamalah seperti ijarah, wakalah, dan simsarah.

- c. Perbandingan Madzhab dalam Masalah Muamalah oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin

Referensi kontemporer berbahasa Indonesia yang membahas perbandingan pandangan empat mazhab dalam berbagai bentuk akad, termasuk akad jasa dan upah.

Selain itu, artikel jurnal dan tesis sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman terhadap topik penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Selain itu, artikel jurnal dan tesis sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (library research).<sup>41</sup> Langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Kajian terhadap Kitab-kitab Fiqih

Penelitian ini dimulai dengan membaca dan menelaah kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama dalam mazhab masing-masing, seperti *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi dari mazhab Syafi‘i, dan *Kashshāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘* karya Imam Manshūr al-

<sup>41</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buhūtī dari mazhab Hanbali. Kajian terhadap kedua kitab ini dilakukan secara cermat untuk menggali pandangan masing-masing mazhab mengenai konsep dan hukum upah makelar dengan persentase dalam akad jual beli. Pemilihan dua kitab ini didasarkan atas otoritas dan kedudukan tinggi keduanya dalam mewakili metodologi istinbāt hukum dalam masing-masing mazhab.

2. Kajian terhadap Buku dan Artikel Jurnal

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dan menelaah buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang membahas hukum upah dalam Islam dan perbandingan antara Imam al-Nawawi dari Madzhab Syafi'i dan Imam al-Buhuti dari Madzhab Hanbali terkait upah makelar dengan persentase.

3. Dokumentasi dan Katalogisasi

Semua data yang diperoleh dari kitab-kitab, buku, dan artikel jurnal kemudian dikatalogkan dan disusun untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

## E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis komparatif dan analisis deskriptif<sup>42</sup>. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data:

1. Analisis Komparatif

---

<sup>42</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam analisis komparatif ini, peneliti membandingkan pandangan-pandangan Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti terkait upah makelar dengan persentase. Perbandingan ini mencakup dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing imam, prinsip-prinsip fiqh yang melandasi pendapat mereka, serta aplikasi praktis dari pandangan tersebut dalam konteks transaksi jasa permakelaran.

## 2. Analisis Deskriptif

Setelah itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci perbedaan pandangan antara Imam Al-Nawawi dan Al-Buhuti mengenai upah makelar berbasis persentase, serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Analisis ini juga mencakup relevansi pandangan-pandangan tersebut dalam konteks praktik muamalah kontemporer, khususnya dalam sistem jasa perantara yang marak di era modern.

## F. Validasi Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa langkah verifikasi data, antara lain:

### 1. Cross-checking sumber

Peneliti memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara sumber-sumber data primer dan sekunder yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil dari kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan yang benar dari masing-masing Imam.

### 2. Triangulasi sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti kitab-kitab fiqih, buku, dan artikel jurnal, untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang dapat dipercaya.<sup>43</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

**Bab Pertama** membahas pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab Kedua** menyajikan kajian teori yang berisi: pengertian Makelar (*simsār*), bentuk dan praktik makelar dalam jual beli, dasar-dasar hukum fikih terkait makelar (*simsarah*), serta ketentuan upah dalam akad menurut perspektif fikih Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali.

**Bab Ketiga** menguraikan metode penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini.

**Bab Keempat** merupakan pembahasan utama, yang mencakup: biografi singkat Imam al-Nawawi dan Imam al-Buhuti, analisis pendapat keduanya mengenai upah makelar dengan persentase, metode istinbāt hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama, serta studi komparatif antara Imam Al-Nawawi i dan Imam al-Buhuti dalam isu tersebut..

---

<sup>43</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129



**Bab Kelima** berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan studi fikih dan penelitian lebih lanjut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUPAN

## A. Kesimpulan

1. Konsep dan hukum makelar dalam akad jual beli:
  - a. Imam al-Nawawi : Makelar boleh berperan dalam jual beli, tetapi akad hanya sah jika ada *ijab-qabul* yang jelas dan langsung atau melalui wakil resmi. Upah makelar tidak boleh berbasis persentase karena dianggap mengandung ketidakjelasan (*gharar*).
  - b. Imam al-Buhuti : Makelar boleh terlibat dalam jual beli sebagai wakil atau pekerja. Akad dan upahnya sah termasuk sistem persentase, asalkan sudah dijelaskan sejak awal dan tidak ada unsur ketidakjelasan.
2. Relevansi dalam praktik jual beli modern:

Pandangan Imam al-Nawawi lebih berhati-hati dan kurang sesuai untuk sistem komisi modern yang berbasis persentase. Pandangan Imam al-Buhuti lebih fleksibel dan lebih relevan dengan praktik jual beli saat ini, seperti broker, afiliasi, dan e-commerce, selama tetap memperhatikan kejelasan dan keadilan dalam perjanjian.

## B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga bagi khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum upah makelar berdasarkan persentase. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi para peneliti dan akademisi untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali lebih dalam dan mengembangkan kajian yang sejenis di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi teori maupun praktik, guna memperkaya pemahaman serta penerapan hukum upah makelar berdasarkan persentase dalam konteks kontemporer.

Semoga penelitian ini dapat menjadi pijakan awal yang mendorong lahirnya studi-studi serupa yang lebih komprehensif dan inovatif sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan hukum di masyarakat. ahli fiqh dalam masalah upah makelar berdasarkan persentase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Al-Syirwani, *Khawasyi Al-Syarawani Wa Al-Ibadi 'Ala Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarhi Al-Minhaj*, Juz Al-Qaharah : Dar Al-Hadist, 2016
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009
- Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 6 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997
- Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi al-Kabîr*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1999
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Hadith, 2004
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Abdullah bin Ahmad, *al-Mugni li ibnu Qudamah wa al-Syarh*, Lubnan : Maktabah al-Qahirah, 1968
- Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Manhaj, 2007
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 28 Madinah: Maktabah al-Rushd, 2001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Muhammad ibn Abu Bakar, *Mukhtarus Shohhah* Kairo: Dar El Hadith, 2003
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Libanon: Dar Al-Ma'rifah, 1993
- Muhammad bin Ahmad bin abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993
- Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Hasyimi, *Kitab Al-Irsyad Ila Sabili Al-Rasyad*, (Kairo : Dar Al-Hadist, 2014
- Muhammad Amīn bin 'Umar, *Rad al-Muhtar 'Ala al-Dar alMukhtar wa Hasyiah Ibnu 'Abid in*, Beirut : Dar al-Fikr 1992
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Libanon: Dar Al-Ma'rifah, 1993
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Jilid 1 Kairo: Dar al-Taufiq, 2005
- Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **UPAH MAKELAR DENGAN PERSENTASE MENURUT IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM AL-BUHUTI STUDI KOMPARATIF**, yang ditulis oleh:

Nama : Adi Putra Hasibuan

NIM : 12120312856

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 November 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.

Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. H. M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA

Penguji 2

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



**Muhammad Darwis, S.HL., MH**

NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.